



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

1. Lukman Malik Bin Ngateno, Tempat Tgl Lahir, Tebo 14 September 1997, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani beralamat di Dusun Sentano RT. 15 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Darnia Andani Binti Darsin, Tempat Tgl Lahir, Kampung Banjar 11 Mei 2004, Agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di Dusun Sentano RT. 15 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Mto pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **19 Juli 2020**, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo,

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wali Nikah **Darsin Bin Sujadi**, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Bin **Sujadi**

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama **Sudepi Bin Mulyana**, dan **Asep Bin Hardianto**, dengan mas kawin berupa Uang **100,000.-** Rupiah dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai .. anak;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **19 Juli 2020**, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim tunggal sudah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon terkait usia dari Pemohon II yang masih di bawah umur, agar mengajukan dispensasi nikah lebih dahulu Ke Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan telah bersedia dan Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0142/Pdt.P/2020/PA.Mto, pokok perkara ini adalah permohonan Isbat nikah maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Bahwa Hakim tunggal sudah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon terkait usia dari Pemohon II yang masih di bawah umur, agar mengajukan dispensasi nikah lebih dahulu Ke Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan telah bersedia dan Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini Mengingat dalil syar'i serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0142/Pdt.P/2020/PA.Mto dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Jumat tanggal 27 November 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1442 H, oleh Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Izzami Thaufiq, SH., MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H.

Panitera,

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izzami Thaufiq, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000 -
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. PNBP	:	Rp	20.000 -

Jumlah = Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).